



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Kayee Jatoe/02 Juli 1993, NIK 1118064207930001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Tunong/01 Juli 1985, NIK 1118070107850012, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil:

1. *Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie*

*Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/007/III/2018, pada tanggal 16 Maret 2018, dengan mahar 08 (delapan) mayam emas tunai;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, dan diantara keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Gampong Meunasah Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX lahir Pidie Jaya tanggal 18 Desember 2019;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2019;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

4.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Kayee Jatoe, Nomor: 220/2031/K.J/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa perihal tersebut;

Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Nomor 220/2031/K.J/2023 tanggal 24 Juli 2023, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dengan NIK: 1118064207930001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX, Nomor: 0052/007/III/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 16 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);

*Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BUKTI SAKSI

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah *Teungku Imum Gampong* (tokoh masyarakat) Gampong Kayee Jatoe dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di *Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya* sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak awal tahun 2019 dan puncaknya pada Februari 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap berada di rumah orang tua Penggugat di *Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya*;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

*Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa saksi dan perangkat Gampong sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah *Tuha Peut* (penasehat adat) Gampong Kayee Jatoe dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di *Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya* sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

*Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak awal tahun 2019 dan puncaknya pada Februari 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap berada di rumah orang tua Penggugat di *Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya*;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak lagi saling berinteraksi suami istri;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran secara verbal antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa saksi dan perangkat Gampong sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26

*Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim telah memeriksa perihal tersebut dan menemukan bahwa Penggugat senyatanya adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Nomor 220/2031/K.J/2023 tanggal 24 Juli 2023, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014

*Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d P.2, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk

*Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang kurang baik terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat, Tergugat bersikap kasar, Tergugat mengabaikan dan tidak menghargai posisi Penggugat sebagai seorang istri. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 4 (empat) tahun, bernama XXX;

*Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak awal tahun 2019 dan puncaknya pada Februari 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini berada di rumah orang tua Penggugat di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa perangkat Gampong sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;  
Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق او للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما

وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Nomor 220/2031/K.J/2023 tanggal 24 Juli 2023, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan

*Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

*dto*

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

*dto*

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

*dto*

**Saleh Umar, S.H.I.**

*Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

**Hasanah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 00.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 00.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 00.000,00
Jumlah	: Rp 00.000,00
(Nol Rupiah)	

Hal. 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/MS.Mrd.